Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam
Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025
e-ISSN: 2655-8831

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Nomor Perkara 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl Di Pengadilan Agama Bangil)

Silmi Yuzkiya Darin[1] Khoirul Asfiyak[2] Dwi Ari Kurniawati[3]
Universitas Islam Malang
e-mail: [1]22101012019@unisma.ac.id [2]khoirul.asfiyak@unisma.ac.id
[3]dwi.ari.@unisma.ac.id

Abstract

As time passes, information and news become increasingly accessible. With the rise of promiscuity, many children are born out of wedlock, resulting in social discrimination and legal challenges. This study examines the legal basis employed by Bangil Religious Court judges in determining the status of illegitimate children in case number 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl, as well as the judges' considerations in deciding the status of illegitimate children. Using a qualitative approach, based on a case study of Bangil Religious Court decision number 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl, data were collected through direct interviews with the judges and analysis of documents in case number 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl. This study aims to understand the legal basis used by the Bangil Religious Court judges and their considerations in deciding or granting requests to determine the parentage of illegitimate children. The results show that judges consider various legal aspects, including the Marriage Law and the Population Administration Law, as well as the Constitutional Court decision. Evidence such as witness statements, Family Cards, Identity Cards, Marriage Certificates, and Birth Certificates is an essential element in providing legal protection for illegitimate children. This ensures that these children can be officially recognized and properly protected within the community.

Keywords: *Legal Protection, Status of Children Born Out of Wedlock, Islamic Family Law*

A. Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman, akses informasi dan berita menjadi sangat mudah dan cepat. Hal ini turut memengaruhi pola pergaulan masyarakat, menyebabkan meningkatnya pergaulan bebas dan penyimpangan perilaku yang melanggar norma agama serta susila. Konsekuensi dari pergaulan bebas ini, tanpa disadari, dapat membawa musibah dan masalah hukum bagi individu

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index

maupun keluarga, seperti kasus penemuan bayi yang dibuang atau permasalahan asal-usul anak akibat kelahiran di luar pernikahan.

Fenomena hubungan seks di luar nikah kian marak, berujung pada banyaknya anak yang lahir tanpa ikatan pernikahan yang sah. Pandangan bahwa hubungan seksual adalah ranah pribadi juga turut berkontribusi pada seks bebas. Selain itu, perselingkuhan juga meningkatkan jumlah bayi yang lahir tanpa kejelasan ayah kandungnya. Anak-anak yang lahir dari hubungan ilegal ini seringkali menghadapi stigma sosial negatif. Berbeda dengan anak yang lahir dari pernikahan sah yang diakui perwaliannya oleh kedua orang tua, anak luar nikah secara hukum hanya bergantung pada ibunya (Abraham, 2017).

Melindungi hak-hak anak, terutama anak yang lahir di luar nikah, adalah krusial dalam kerangka hukum keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh Kofi Annan, "Perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir di luar nikah merupakan cerminan bagaimana masyarakat menghormati hak asasi anak, apapun status kelahirannya." Menurut standar hak asasi manusia universal, anak-anak yang lahir di luar perkawinan resmi tidak boleh diabaikan oleh sistem hukum keluarga karena hak-hak dasar mereka harus diakui dan dijunjung tinggi (Freedman, 2015).

Meskipun zaman sudah modern, norma susila tetap ada, dan anak luar nikah seringkali dianggap sebagai "anak haram". Padahal, anak yang lahir adalah suci dan tidak dapat memilih siapa orang tuanya yang dianggap "haram" adalah perbuatan kedua orang tuanya. Kondisi ini dapat menjadi beban mental bagi anak berstatus luar kawin karena dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Namun, baik anak sah maupun anak luar kawin memiliki hak yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang meliputi hak atas:

a. Kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang untuk tumbuh kembang yang wajar.
b. Pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.
c. Pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
d. Perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.
e. Dampak Hukum dan Keterbatasan Anak Luar Nikah

Selain pergaulan bebas remaja, fenomena pernikahan siri dan perselingkuhan yang berujung pada perzinaan juga menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga, seperti poligami tanpa izin dan ketiadaan akta

nikah. Secara yuridis, anak yang dilahirkan dari kondisi tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya.

Berdasarkan Pasal 100 Buku I Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI), "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya." Konsekuensi hukum dari status anak luar nikah adalah: a. Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan hanya dengan ibunya. Secara yuridis formal, ayah biologis tidak wajib memberikan nafkah, meskipun secara biologis anak itu adalah anaknya. Ini berarti hubungan kekerabatannya bersifat manusiawi, bukan hukum. b. Tidak ada saling mewarisi. Anak luar nikah (zina) hanya mewarisi dari pihak ibu dan saudara perempuan ibu, begitu pula sebaliknya. c. Tidak ada wali dari ayah biologisnya. Jika anak luar nikah berjenis kelamin perempuan dan akan menikah, ia tidak dapat diwalikan oleh ayah biologisnya, melainkan oleh wali hakim.

Permasalahan hubungan anak dengan orang tua dan keluarga selalu menjadi bagian dari hukum keluarga. Keturunan dari pernikahan sah diakui di mata hukum, demikian pula anak yang lahir di luar pernikahan. Mengingat sensitivitas masalah "anak haram" ini, hukum keluarga menganggapnya sebagai topik yang peka dan seringkali menjadi sumber malu bagi keluarga. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan perlu mengatasi masalah ini untuk memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat (Imami & Islam Zh, 2024).

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah paradigma dengan mengakui hubungan darah biologis antara anak luar nikah dengan ayahnya berdasarkan proses hukum. Putusan ini memungkinkan penentuan subjek hukum yang bertanggung jawab terhadap anak luar nikah untuk bertindak sebagai anak kandung dari ayah biologisnya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan pengakuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan mempelajari perlindungan hukum terhadap status anak di luar nikah pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dengan studi kasus pada Putusan Perkara Nomor 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl di Pengadilan Agama Bangil. Anak luar nikah dalam kasus ini belum memperoleh kejelasan atau kepastian hukum mengenai perlindungan keperdataannya. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memastikan anak yang lahir di luar pernikahan sah mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayahnya dan menjamin kepastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini mengizinkan pembuktian terhadap ayah biologis anak berdasarkan kemampuan teknologi (Chazratud, 2023).

Majelis hakim Pengadilan Agama Bangil mengabulkan permohonan asal usul anak luar nikah berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pasal ini mengatur kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, dan wasiat.

Penelitian ini didasarkan pada kasus di mana seorang anak dilahirkan sebelum adanya pernikahan yang sah secara agama maupun negara, dan seorang anak yang dilahirkan ketika kedua orang tuanya menikah siri. Dalam pernikahan siri tersebut, ibu berstatus janda cerai, sedangkan ayah masih terikat perkawinan dengan orang lain tanpa izin poligami. Setelah orang tua anak tersebut menikah resmi (tercatat), mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Bangil untuk pengesahan asal usul kedua anak tersebut.

B. Metode

Penelitian ini tergolong empiris karena didasarkan pada fakta yang didapat melalui observasi dan pengumpulan data. Peneliti mengambil data secara empiris dengan mengacu pada dokumen putusan perkara nomor 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl di Pengadilan Agama Bangil, sesuai dengan pendekatan yang mengutamakan data konkret dan wawancara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan ini melibatkan analisis dan penelaahan kasus-kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah hukum. Dengan demikian, penelitian ini secara khusus mengkaji putusan perkara nomor 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl di Pengadilan Agama Bangil.

Lokasi penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam keberhasilan terlaksananya sebuah penelitian. Pada penelitian ini, lokasi dilaksanakannya penelitian beralamat di Pengadilan Agama Bangil, Jalan Panumbuan, Raci, Kec. Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Sedangkan lokasi kejadian perkara beralamat di Dusun Mlaten, RT.01 RW.004 Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh langsung dari informan yaitu hakim Pengadilan Agama Bangil dan dokumen putusan Pengadilan Agama Bangil nomor 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl. Data sekunder berasal dari tulisan-tulisan tentang hukum, pendapat ahli hukum, skripsi, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta website yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sedangkan data tersier diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara secara langsung dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada hakim Pengadilan Agama Bangil, sedangkan dokumentasi meliputi putusan perkara nomor 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl di Pengadilan Agama Bangil.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data untuk mengolah dan mengatur informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, dan dokumen lainnya. Proses analisis ini bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan semua data agar dapat ditarik kesimpulan yang relevan, serta berpotensi mengembangkan teori berdasarkan temuan yang ada. Analisis data dalam penelitian ini mengadopsi model interaktif Huberman dan Saldana yang terdiri dari empat langkah utama yaitu pengumpulan data, Kondensasi Data, Penyajian Data, Kesimpulan dan Verifikasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Temuan Hukum Dalam Memutuskan Penetapan Permohonan Status Anak Diluar Nikah

Pada 12 Oktober 2023, Pengadilan Agama Bangil menerima permohonan yang diajukan oleh sepasang suami istri untuk mencatatkan nama ayah biologis dalam akta kelahiran kedua anak mereka. Kasus ini bermula dari fakta bahwa anak pertama, yang lahir pada April 2010, belum memiliki nama ayah di akta kelahirannya. Hal ini terjadi karena pada saat kelahirannya, orang tua anak tersebut belum terikat dalam perkawinan yang sah. Ibu anak adalah seorang janda cerai sejak November 2006, sementara ayah masih sah terikat perkawinan dengan pihak lain.

Meskipun demikian, ikatan batin mereka berlanjut, dan pada Mei 2016, mereka melangsungkan pernikahan siri. Uniknya, saat pernikahan siri ini, sang ayah masih berstatus terikat perkawinan resmi dan tidak memiliki izin poligami. Dari pernikahan siri ini, mereka kemudian dikaruniai anak kedua pada April 2019. Setelah melalui berbagai dinamika, sang ayah akhirnya resmi bercerai pada Juni 2020. Tak lama kemudian, pada Agustus 2020, pasangan ini meresmikan perkawinan mereka secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA). Langkah ini diikuti dengan pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama Bangil, bukan hanya untuk mencantumkan nama ayah biologis dalam akta kelahiran kedua anaknya, tetapi juga untuk keperluan pembuatan kartu keluarga baru. Permohonan ini mencerminkan keinginan kuat orang tua untuk memberikan kepastian hukum dan identitas yang jelas bagi anak-anak mereka.

Pengadilan Agama Bangil, yang memiliki kewenangan dalam perkara perkawinan, secara cermat meninjau permohonan ini. Berbagai bukti diajukan,

mulai dari dokumen otentik seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Nikah, hingga Akta Cerai. Selain itu, dua saksi dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah turut memperkuat dalil pemohon. Kedua saksi ini secara konsisten menjelaskan detail pernikahan siri yang dilakukan di rumah Pemohon II, dengan wali nikah dan mahar yang jelas, serta mengonfirmasi bahwa kedua anak tersebut adalah buah hati dari Pemohon I dan Pemohon II. Kesaksian mereka turut menyoroti bahwa pada saat pernikahan siri, Pemohon I masih memiliki istri sah tanpa izin poligami, sementara Pemohon II adalah janda cerai.

Meski pernikahan siri pada Mei 2016 secara formal bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam karena status Pemohon I yang masih terikat perkawinan sah, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan hak anak. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan fundamental ini menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika terbukti secara ilmiah atau dengan alat bukti lain bahwa ada hubungan darah. Implikasi dari putusan ini adalah ayah biologis dapat dimintai pertanggungjawaban, termasuk dalam hal nafkah, meskipun hak waris langsung dan perwalian (khusus anak perempuan) tidak secara otomatis melekat.

Lebih lanjut, hasil Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Mahkamah Agung tahun 2012 juga memperkuat semangat perlindungan anak ini. Berdasarkan rumusan diskusi bidang peradilan agama, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat (termasuk nikah siri) berhak memperoleh nafkah dan wasiat wajibah dari ayah biologisnya. Poin penting lainnya adalah hak asasi anak untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya, sehingga permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama menjadi jalan untuk memenuhi hak tersebut.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang kuat dan kesaksian yang konsisten, serta berlandaskan pada semangat Putusan Mahkamah Konstitusi dan hasil RAKERNAS Mahkamah Agung, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil akhirnya mengabulkan permohonan para Pemohon. Pengadilan menetapkan bahwa kedua anak, SCH (lahir April 2010) dan AZR (lahir April 2019), adalah anak biologis dari Pemohon I (DK) dan Pemohon II (SZ). Penetapan ini memberikan dasar hukum bagi kedua anak tersebut untuk mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tua mereka, sebuah langkah penting dalam pengakuan identitas dan hak-

hak dasar anak. Biaya perkara dibebankan kepada para pemohon sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Dasar Hukum Dalam Memutuskan Penetapan Permohonan Status Anak Diluar Nikah

Putusan Pengadilan Agama Bangil dalam perkara permohonan asal usul anak luar nikah ini didasarkan pada kombinasi landasan hukum yang kuat, mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara ketentuan formal hukum dan kebutuhan akan keadilan serta perlindungan hak anak.

1. Berdasarkan Undang-Undang:
   a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama: Pengadilan Agama memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di bidang perkawinan. Ini berarti, permohonan terkait status anak yang lahir dari hubungan perkawinan (sah atau tidak sah secara negara) berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama. Penting untuk diingat bahwa status seorang anak seringkali bergantung pada keabsahan perkawinan orang tuanya saat anak dilahirkan, dan inilah yang menjadi fokus utama dalam kasus ini.
   b) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974:
      1) Pasal 2 ayat 1: Mengatur tentang keabsahan dan pencatatan perkawinan. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam kasus ini, anak kedua lahir ketika orang tuanya sudah menikah siri, namun status ayah masih terikat perkawinan sah tanpa izin poligami, sehingga pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan secara resmi. Ini yang menjadikan anak kedua secara hukum juga termasuk dalam kategori "anak luar nikah" dalam konteks administrasi negara, meskipun secara agama mungkin diakui.
      2) Pasal 9 jo. Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4: Pasal-pasal ini secara tegas mengatur tentang larangan kawin lagi jika masih terikat perkawinan yang sah, kecuali dengan izin poligami yang sah dari Pengadilan. Fakta bahwa ayah tidak memiliki izin poligami saat melangsungkan nikah siri menjadi krusial. Pernikahan tanpa izin poligami tidak dapat dicatatkan di KUA, sehingga konsekuensinya berdampak pada status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

c) Pasal 55 ayat 1, 2, 3 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat 1, 2, 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI): Pasal-pasal ini membahas tentang asal usul anak dan akta kelahiran. Akta kelahiran adalah bukti otentik status seorang anak, dan KHI juga menegaskan bahwa status anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Ini memberikan fleksibilitas dalam pembuktian, terutama untuk kasus-kasus yang tidak konvensional.

d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan: Undang-undang ini menjadi kerangka hukum bagi berbagai aspek administrasi kependudukan, termasuk pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta hak dan kewajiban penduduk terkait data pribadi. Kehadirannya sangat relevan dalam upaya mencatatkan status anak agar memiliki identitas hukum yang jelas.

e) Herziene Indonesisch Reglement (HIR):
   1) Pasal 145 ayat 1 angka 3e: Mengatur alasan-alasan untuk mengajukan gugatan.
   2) Pasal 147: Menekankan pentingnya sumpah saksi sebelum memberikan keterangan, menjamin objektivitas dan kebenaran informasi.
   3) Pasal 172: Memberikan kewenangan penuh kepada hakim untuk menilai validitas dan kebenaran keterangan saksi, menunjukkan kebijaksanaan hakim dalam mempertimbangkan bukti.

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi:

a) Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010: Ini adalah landasan hukum paling krusial dan humanis dalam perkara ini. Putusan MK ini mengubah paradigma hukum dengan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Artinya, meskipun secara formal perkawinan orang tuanya tidak tercatat atau tidak sah pada saat anak lahir, seorang anak berhak atas pengakuan dan pertanggungjawaban dari ayah biologisnya. Ini membuka pintu bagi anak-anak untuk mendapatkan hak-hak seperti nafkah, meskipun hak waris atau perwalian tetap memiliki batasan. Putusan ini adalah wujud nyata dari upaya perlindungan hak asasi anak untuk mengetahui asal usulnya dan mendapatkan kasih sayang serta dukungan dari kedua orang tuanya.

3. Berdasarkan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Mahkamah Agung Tahun 2012: Melalui wawancara dengan hakim anggota, terungkap bahwa pertimbangan hukum juga diperkuat oleh hasil RAKERNAS Mahkamah Agung tahun 2012. RAKERNAS ini menghasilkan rumusan yang menegaskan hak-hak

anak luar nikah, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya dan keluarganya. Lebih lanjut, anak yang lahir dari pernikahan siri berhak mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama. Ini menunjukkan komitmen peradilan untuk menjamin hak asasi anak untuk mengetahui dan memperoleh kepastian identitas orang tuanya, terlepas dari kompleksitas status perkawinan orang tua mereka.

Berdasarkan seluruh dasar pertimbangan hukum yang komprehensif ini, Pengadilan Agama Bangil dalam Penetapan Perkara Nomor 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl telah mengabulkan permohonan penetapan status anak luar nikah. Keputusan ini bertujuan mulia: untuk memastikan nama ayah dan ibu tercatat dengan sah dalam akta kelahiran anak-anak tersebut, memberikan mereka identitas hukum yang utuh.

Salah satu faktor kunci yang mempermudah pengabulan permohonan ini adalah pengakuan sukarela dari ayah biologis. Tidak adanya sengketa atau penolakan dari pihak ayah membuat proses lebih lancar dan efektif, memungkinkan fokus utama pada kepentingan terbaik anak.

Selain itu, kelengkapan bukti-bukti otentik yang diajukan para pemohon, seperti KTP, akta cerai, akta nikah resmi (setelah pencatatan), akta kelahiran kedua anak, dan kartu keluarga, menjadi dasar kuat. Semua bukti ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang mengetahui secara langsung perjalanan pernikahan dan kelahiran anak-anak tersebut. Kesaksian mereka tidak hanya membenarkan hubungan biologis antara anak dan pemohon, tetapi juga memberikan gambaran utuh tentang konteks pernikahan siri dan kemudian pernikahan sah yang terjadi.

Dengan demikian, putusan ini merefleksikan sebuah pendekatan holistik yang tidak hanya berpegang pada teks hukum formal, tetapi juga menjiwai semangat keadilan, perlindungan hak asasi anak, dan kepentingan terbaik mereka untuk memiliki identitas yang jelas dan diakui secara hukum.

3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Dalam Memutuskan Permohonan Status Anak Diluar Nikah

Dalam hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Riduan S.H., hakim yang menangani perkara ini, terdapat dua kategori anak: anak *syar'i* dan anak *thabi'iy*. Anak *syar'i* adalah anak yang sah menurut syariat Islam, yang dapat diajukan permohonan asal usulnya untuk mendapatkan kepastian hukum. Sementara itu, anak *thabi'iy*, atau yang sering kita sebut "anak luar nikah," adalah anak yang secara formal hukum dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Pembagian ini penting karena konsekuensinya berdampak pada hak-hak

fundamental anak, seperti warisan. Anak sah, yang diakui secara agama dan negara, berhak mendapatkan warisan langsung dari ayahnya. Sebaliknya, anak tidak sah, seperti anak hasil zina, umumnya hanya dapat menerima warisan melalui wasiat wajibah.

Hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, dalam hukum Islam, disebut sebagai zina. Zina sendiri dibedakan menjadi dua jenis: zina *muhson*, yang dilakukan oleh individu yang pernah atau telah menikah, dan zina *ghairu muhson*, yang melibatkan individu yang belum pernah menikah (Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama). Pemahaman tentang kategori ini menjadi landasan dalam meninjau status hukum anak yang lahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan yang sah secara negara.

Terlepas dari status kelahirannya, negara memiliki komitmen fundamental untuk melindungi dan menjamin setiap anak mendapatkan hak yang sama. Ini tertuang jelas dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya, tidak sepantasnya seorang anak menanggung konsekuensi negatif dari perbuatan orang tuanya. Setiap anak, baik yang lahir dari perkawinan sah maupun di luar nikah, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perawatan, penjagaan, pengasuhan, pendidikan, dan kasih sayang dari orang tuanya.

Sayangnya, realitas di masyarakat seringkali bertolak belakang. Anak-anak yang lahir di luar nikah kerap menghadapi diskriminasi sosial, seperti stigma "anak haram". Pengakuan yang hanya datang dari pihak ibu dapat menimbulkan perasaan tidak adil, malu, rendah diri, dan tekanan psikologis akibat pandangan negatif masyarakat terhadap status mereka. Hal ini tentu tidak sehat bagi perkembangan seorang anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

Dalam perspektif Islam, konsep ini diperkuat oleh ajaran agama. Surat Al-An'am ayat 164 menegaskan bahwa "Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain." Demikian pula, Hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, hingga lisannya dapat mengungkapkan kehendak dirinya, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya sebagai orang Yahudi, Nasrani, atau orang Majusi." Ayat dan hadits ini secara tegas menyoroti bahwa dosa perbuatan orang tua tidak boleh dibebankan kepada anak. Anak adalah pribadi yang terpisah, lahir dalam keadaan suci, dan berhak atas kehidupan yang layak tanpa menanggung stigma sosial yang tidak adil.

Melihat kondisi diskriminatif ini dan demi memberikan perlindungan hukum (legalitas) terhadap status anak luar nikah, Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil langkah progresif dengan mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini merupakan sebuah pembaruan revolusioner terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebelum putusan MK ini, anak luar nikah secara hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. MK menilai hal ini sebagai bentuk ketidakadilan yang nyata.

Menurut Mahkamah Konstitusi, sangat tidak tepat dan tidak adil jika hukum hanya mengakui hubungan anak dengan ibunya ketika anak tersebut lahir dari hubungan di luar perkawinan. Lebih jauh, MK berpendapat bahwa tidak adil pula jika laki-laki yang menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut dibebaskan dari tanggung jawabnya sebagai ayah, sekaligus meniadakan hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai bapaknya (Fadil & Salam, 2015).

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 secara eksplisit menyatakan bahwa ayah biologis dapat diakui dengan adanya pembuktian, baik melalui kemajuan teknologi seperti tes DNA maupun dengan bukti-bukti dan kesaksian yang dapat dipercaya. Penjelasan ini ditegaskan kembali oleh Bapak Riduan S.H. dalam wawancara, bahwa perlindungan hukum terhadap status anak di luar nikah saat ini berlandaskan pada putusan MK tersebut.

Pandangan ini sejalan dengan ajaran Islam, sebagaimana tertuang dalam Surat Al-Baqarah ayat 233, yang menegaskan kewajiban seorang ayah untuk menanggung nafkah dan pakaian istri serta anak dengan cara yang patut. Penggunaan Putusan MK ini semakin diperkuat dengan hasil diskusi kelompok bidang peradilan agama pada RAKERNAS Mahkamah Agung tahun 2012, yang merumuskan bahwa anak hasil di luar nikah berhak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya serta keluarga ayah biologisnya. Ini adalah langkah maju yang signifikan dalam mewujudkan keadilan bagi anak.

Dengan diakuinya anak luar nikah oleh ayah biologisnya, melalui proses hukum yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, secara otomatis timbul hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 280 KHUPer. Pengakuan ini bisa dilakukan dengan dua cara: secara sukarela atau secara paksa.

Pada kasus yang dikaji, pengajuan permohonan status anak dilakukan secara sukarela. Hal ini mempermudah proses karena tidak adanya sengketa yang berarti. Sebaliknya, pengakuan secara paksa biasanya terjadi melalui gugatan di pengadilan, yang rentan terhadap konflik dan sengketa. Motivasi di balik pengakuan anak menurut hukum Islam sangat relevan dengan kasus ini, antara lain: demi

kemaslahatan anak yang diakui, rasa tanggung jawab sosial, menyembunyikan aib, dan sebagai antisipasi terhadap potensi *madharat* di masa depan jika anak tidak diakui (Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama). Dalam perkara ini, pertimbangan utama hakim Pengadilan Agama Bangil untuk mengabulkan permohonan status anak luar nikah adalah adanya aspek sosial yang kuat dan sesuai dengan motivasi pengakuan anak dalam hukum Islam, di samping landasan hukum yang telah dibahas. Aspek sosial ini mencakup keinginan untuk:

a. Membuktikan secara sah bahwa anak-anak tersebut memiliki ayah kandung.
b. Melindungi anak-anak dari pandangan negatif masyarakat sebagai "anak tanpa ayah" atau "ayahnya tidak jelas," yang dapat memengaruhi kondisi mental mereka.
c. Memberikan kepastian dalam administrasi kependudukan (akta kelahiran, kartu keluarga), serta aspek penting seperti nasab, kewarisan, dan penentuan wali nikah apabila anak tersebut perempuan.

Pengadilan Agama Bangil, melalui penetapan nomor 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl, mengabulkan permohonan ini karena adanya pernyataan saksi dari ayah biologis yang didukung oleh bukti-bukti otentik (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran) dan keterangan saksi-saksi lain yang menguatkan hubungan antara anak dengan para pemohon. Ini adalah langkah vital untuk memberikan perlindungan hukum dan status yang jelas bagi anak-anak yang terlahir dalam kondisi yang kompleks, memastikan mereka dapat tumbuh dengan hak-hak yang setara dan martabat yang terjaga.

D. Kesimpulan

Pengadilan Agama Bangil menunjukkan fleksibilitas dan progresivitas dalam menerapkan dasar hukum untuk memutuskan perkara permohonan asal usul anak. Mereka tidak hanya berpegang pada peraturan perundang-undangan tradisional seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan HIR, serta Kompilasi Hukum Islam terkait pembuktian status anak. Lebih dari itu, peran krusial dimainkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan Mahkamah Konstutusi ini adalah tonggak penting, yang menegaskan hak anak untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, bahkan jika lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara negara. Putusan Pengadilan Agama Bangil yang mengabulkan permohonan ini didasarkan pada pertimbangan yang sangat humanis dan berpihak pada anak. Kunci utama dalam pengabulan perkara Nomor 676/Pdt.P/2023/PA.Bgl ini adalah pengakuan sukarela dari ayah biologis, yang diperkuat oleh berbagai bukti otentik. Bukti-bukti seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, serta keterangan saksi-saksi yang menguatkan

hubungan antara anak dan para pemohon menjadi pondasi yang kokoh. Tujuan akhir dari putusan ini sangat jelas: untuk memberikan perlindungan hukum dan status yang jelas bagi anak yang lahir di luar nikah. Ini memastikan bahwa hak-hak fundamental anak tersebut, seperti identitas dan dukungan dari kedua orang tua, dapat diakui dan dilindungi secara sah dalam masyarakat, sehingga mereka dapat tumbuh tanpa beban stigma dan diskriminasi.

Daftar Rujukan

Ahmad Al-Hasyimi S, 2008. *Syarah Mukhtarul Ahadiits*, penerbit Sinar Baru Algesindo, Bandung.

Ahmad Imani A & Rasikhul Islam ZH, M 2024. *Perlindungan Hukum Anak Lahir Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,* Universitas sunan Giri Surabaya. https: //doi.org/ 10.5281/zenodo.11075688.

Apriani D, 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah).* Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.

Chazratud Diana S, 2023. *Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia,* Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Daud Ali M, 2014. *Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Fadil & Nur Salim, 2015. *Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,* Universitas Islam Negeri Malang. CV. UIN Maliki Press.

Fariz Ihsanuddin A, 2014. *Anak Luar Nikah Dalam Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan MK Tentang Status Anak Luar Nikah).* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

H. Abdurrahman S.H., M.H, 2010. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta.

Habibillah B, 2017. *Status Nasab Dan Nafkah Anak Yang Dili'an Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia (Studi Komparatif).* UIN Raden Intan Lampung.

Ismatullah D, S.H, 2011. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. CV Pustaka Setia.

Muhari A, 2022. *Analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah perspektif saddu al dzariah (studi penetapan nomor:0018/pdt.p/2018/PA.Ngl)* Iain kediri.

Nazir M, 2014. *Metode Penelitian*, Ciawi- Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Srijunida W, 2015. *Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi***,** Universitas Islam Alaudin, Makassar.

Subekti & Tjitrosudibio, 2009. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata =Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang- Undang Pokok Agraria Dan Undang – Undang Perkawinan.* Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Sulaiman, 1976. *Fiqh Islam*, Penerbit Attahiriyyah Jakarta.

Syarifuddin A, 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana

Widiastuti S, 2018. *Pengangkatan anak dalm adat Lampung pepadun dan saibatin dalam perspektif hukum islam dan positif (Kec. Banjar Margo & Kec. kedondong)*. Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.